



P E N E T A P A N
Nomor 64/Pdt.P/2020/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

LUTFI AMIN, umur 45 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Jombok, Rt. 001, Rw. 003, Kelurahan werungotok, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 02 Agustus 2021 dalam Register Nomor 64/Pdt.P/2021/PN Njk, telah mengajukan permohonan ijin sebagai wakil/kuasa dari anaknya yang belum dewasa dengan alasan sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon hendak mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan seorang Perempuan bernama : NUFU NURAVIANI di Nganjuk, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 391/46/VIII/2004, tanggal 23 Agustus 2004;
- Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dengan NUFU NURAVIANI tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak kandung yaitu :
 1. FIKA SALSABILA, Lahir di Nganjuk, 30 Agustus 2005;
 2. SHAFIRA MAHARANI, Lahir Di Ngnjuk, 28 Desember 2011;
- Bahwa Pemohon dengan NUFU NURAVIANI, selain mempunyai anak tersebut diatas, juga mempunyai 1 (satu) bidang tanah yang merupakan harta bersama/ pembelian pada tahun 2014, sesuai sertifikat Hak Milik Nomor 2192, luas 1.292 M, terletak di Kelurahan Werungotok, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk atas nama SHAFIRA MAHARANI;
- Bahwa harta bersama yang berupa 1 (satu) bidang tanah yang merupakan harta bersama/ pembelian pada tahun 2014, sesuai sertifikat Hak Milik Nomor 2192, luas 1.292 M, terletak di Kelurahan Werungotok, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk atas nama



SHAFIRA MAHARANI dan saat ini Pemohon bermaksud untuk Menjual tanah tersebut guna memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan biaya pendidikan bagi anak pemohon dan juga untuk modal usaha;

- Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama SHAFIRA MAHARANI tersebut saat ini usianya masih dibawah umur/ belum dewasa serta belum mampu untuk mengurus kepentingannya dalam hal ini melakukan tindakan Hukum sehubungan dengan penjualan 1 (satu) bidang tanah tersebut diatas, maka harus diwakili atau dikuasakan kepada Pemohon sebagai bapak/ayah kandungnya (Orang tuanya);
- Bahwa untuk keperluan tersebut diatas, maka diperlukan adanya penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri ;

Dari hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ibu Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sudilah kiranya agar dalam waktu yang tidak lama berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon dimuka persidangan untuk didengar keterangannya dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menunjuk kepada Pemohon (LUTFI AMIN) untuk bertindak sebagai wakil/kuasa dari anaknya yang masih di bawah umur atau belum dewasa yaitu bernama : SHAFIRA MAHARANI, Lahir Di Nganjuk, 28 Desember 2011, untuk menanda tangani surat-surat atau Akta-akta yang diharuskan oleh Hukum dalam proses penjualan 1 (satu) bidang tanah sesuai sertifikat Hak Milik Nomor 2192, luas 1.292 M, terletak di Kelurahan Werungotok, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk atas nama SHAFIRA MAHARANI, dihadapan Notaris/PPAT atau Pejabat yang berwenang.
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai ijin kepada Pemohon selaku orang tua kandung untuk mewakili atau sebagai kuasa dari anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama SHAFIRA MAHARANI untuk melakukan perbuatan hukum keperdataan yaitu menjual tanah yang terletak di Kelurahan Werungotok, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, sesuai Hak Milik Nomor 2192, luas 1.292 M, atas nama SHAFIRA MAHARANI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa surat bertanda (P-1) sampai dengan (P-7) dan 2 (dua) orang saksi, yaitu : 1. ACHMAD NURYANTO dan 2. Drs ASHARI SIRODJ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang memeriksa permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama LUTFI AMIN, dan bukti (P-4) berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 351813070820001, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Linkungan Jombok, RT. 001 / RW. 003, Kelurahan Werungotok, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-2) berupa fotokopi tanda Penduduk atas nama NUFI NURAVIANI, (P-3) berupa Akta Nikah antara LUTFI AMIN dengan NUFI NURAVIANI, (P-5) berupa Surat Kutipan akta kelahiran atas nama FIKA SALSABILA, (P-6) berupa Kutipan akta kelahiran atas nama SHAFIRA MAHARANI, (P-7) berupa fotokopi sertifikat hak milik Nomor 2192, Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Nganjuk, Kecamatan Nganjuk, Kelurahan Werungotok, serta keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon akan menjual tanah untuk tambahan modal usaha guna memenuhi kebutuhan anak-anak Pemohon baik biaya sehari-hari maupun sekolah, maka dapat dibuktikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan NUFI NURAVIANI di Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan NUFI NURAVIANI tersebut lahir 2 (dua) orang anak yang bernama FIKA SALSABILA dan SHAFIRA MAHARANI;
- Bahwa anak pemohon yang bernama SHAFIRA MAHARANI masih berusia 10 (Sepuluh) tahun sehingga belum dewasa secara hukum perdata;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dengan istrinya yang bernama NUFU NURAVIANI memiliki harta berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Werungotok, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, sesuai Hak Milik Nomor 2192, luas 1.292 M2, atas nama SHAFIRA MAHARANI dan tidak dalam keadaan sengketa, dan saat ini bermaksud serta sepakat untuk menjual tanah tersebut untuk modal usaha dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga serta biaya pendidikan bagi anak-anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut berdasar menurut Undang-Undang dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata, batas usia dewasa merupakan syarat utama seseorang dapat melakukan suatu perbuatan hukum dalam lingkup hukum perdata. Pasal 330 KUHPerdata menentukan bahwa seseorang dianggap dewasa jika sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah.

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Lebih lanjut Pasal 48 dalam undang-undang yang sama menyebutkan : “Orang Tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya” ;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan-ketentuan di atas dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa anak Pemohon yang bernama SHAFIRA MAHARANI masih berusia 10 (Sepuluh) tahun dan adanya kepentingan terkait barang-barang tetap yang dimilikinya, maka terhadap Pemohon untuk dapat melakukan perbuatan dalam hukum keperdataan yaitu mewakili kepentingan Anaknya yang belum cakap menurut hukum untuk menandatangani surat-surat dan menyelesaikan Administrasi/transaksi serta menghadap Pejabat yang berwenang dalam hal menjual tanah sesuai sesuai Hak milik Nomor 2192, luas 1.292 M2, atas nama SHAFIRA MAHARANI yang terletak di Lingkungan werungotok, Kecamatan Nganjuk dan kabupaten Nganjuk, sehingga diperlukan adanya ijin dari Pengadilan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa Petitem Permohonan Pemohon beralasan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar menurut hukum, oleh karenanya Petitem Pemohon tersebut dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Pasal 330 KUHPdata, Pasal 47 dan 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menunjuk kepada Pemohon (LUTFI AMIN) untuk bertindak sebagai wakil/kuasa dari anaknya yang masih di bawah umur atau belum dewasa yaitu bernama : SHAFIRA MAHARANI, Lahir Di Nganjuk, 28 Desember 2011, untuk menanda tangani surat-surat atau Akta-akta yang diharuskan oleh Hukum dalam proses penjualan 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Kelurahan Werungotok, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, sesuai Hak Milik Nomor 2192, luas 1.292 M2, atas nama SHAFIRA MAHARANI, dihadapan Notaris/PPAT atau Pejabat yang berwenang;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, oleh Feri Deliansyah, S.H., Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 64/Pdt.P/2021/PN Njk tanggal 02 Agustus 2021, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Jianto, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jianto, S.H.

Feri Deliansyah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran (PNBP)....Rp. 30.000,-
2. Biaya ATKRp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan.....Rp. 15.000,-

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP Panggila.....Rp.	10.000,-
5.	Sumpah.....Rp.	20.000,-
6.	Materai	Rp. 10.000,-
7.	Redaksi	Rp. 10.000,- +
J u m l a h		Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)